



Kecamatan Pandanarum

Jl. Raya Pandanarum Km. 01 53458 0

<http://banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Kecamatan Pandanarum

Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
2. 2. surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. 3. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
4. 4. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
5. 5. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas persyaratan ke loket pelayanan
2. Petugas Pendaftaran/CS (Pengadministrasi Umum) menerima berkas persyaratan.
3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon
4. Apabila lengkap, berkas diproses, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon
5. Petugas Pendaftaran/CS memintakan Tanda Tangan Surat Pengantar
6. Petugas Pendaftaran/CS menyerahkan Berkas ke Pemohon dan agar menyerahkan Ke Ruang Operator KK/KTP
7. Petugas/Operator KK/KTP memproses KK
8. Mengajukan Tanda Tangan Elektronik (TTE) ke Kepala Dindikcapil
9. Petugas/Operator mencetak KK
10. Petugas/Operator menyerahkan KK yang telah jadi kepada pemohon
11. Petugas/Operator melaksanakan pencatatan register penerbitan KK

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pandanarum

Jl. Raya Pandanarum Km. 01 53458 0

<http://banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Kecamatan Pandanarum

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman Data

Pengaduan Layanan

Kecamatan